



**PUTUSAN**

Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Davit Alamsyah bin Fitriady;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No. 221 Rt. 09 Rw. 04 Kel. 1 Ilir  
Kec. IT II Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Sisa-sisa kupasan kulit kabel warna putih, warna biru dan warna hitam

**"Dirampas untuk dimusnahkan"**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

----- Bahwa terdakwa **M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Sultan Agung No. 380 Rt.09 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berupa kabel instansi listrik milik saksi korban Hadinata Bin Sulaiman (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY** dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa M. DAVIT ALAMSYAH berjalan kaki dengan membawa linggis kecil yang terdakwa letakan dipinggang, 1 (satu) buah Pisau Cutter yang terdakwa simpan dikantong celana dan 1 (satu) lembar Karung warna putih yang terdakwa pegang, saat itu Terdakwa sudah berniat hendak mencuri dirumah kontrakkan Saksi Korban HADINATA Bin SULAIMAN yang sedang kosong di Jl. Sultan Agung No. 380 Rt.09 Rw. 04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang. Saat melihat bagian belakang rumah Saksi Korban sepi, Kemudian Terdakwa langsung mencongkel Papan Pintu rumah dengan menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui Papan pintu yang lepas tersebut, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai II, setelah berada di lantai II terdakwa memanjat naik keatas masuk kedalam plafoon rumah Saksi Korban dengan membawa karung yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah berada diatas plafoon Terdakwa menarik seluruh kabel instansi listrik yang ada diatas plafoon rumah hingga terputus. Setelah itu kabel tersebut terdakwa gulung memakai tangan lalu Terdakwa turun kelantai II. Kemudian turun ke lantai, setelah turun ke lantai Terdakwa Menguliti / Mengupas Kulit Kabel dengan menggunakan Pisau Cutter dan mengambil isinya (tembaga), setelah seluruh tembaga terdakwa ambi, terdakwa turun kelantai dasar dan mengambil kabel instalasi listrik yang ada dilantai dasar tersebut yang menempel di dinding papan dengan cara menariknya hingga putus kemudian terdakwa kembali menguliti/ mengupas kulit kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui papan pintu yang terdakwa congkel sebelumnya dengan membawa karung yang berisi sisa kupasan kabel dan tembaganya. Kemudian di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut terdakwa juga membakar sisa kupasan kabel tembaga yang sudah terdakwa dapatkan untuk membersihkan sisa-sisa kulit Kabel yang masih melekat di Kabel Tembaga, sekitar 5 menit selesai,kembali terdakwa masukkan kedalam karung kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa.

-----Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban, Saksi HELDA DIANA Binti MUHAMMAD HUSNI melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban pada pukul 16.30 dengan membawa karung dan pergi tergesa-



gesa, dikarenakan Saksi HELDA DIANA Binti MUHAMMAD HUSNI curiga dengan Terdakwa, Saksi HELDA DIANA Binti MUHAMMAD HUSNI langsung menghubungi Saksi Korban HADINATA Bin SULAIMAN (Alm).

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Sekira jam 10.00 wib, terdakwa menjual tembaga kepedagang asongan dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

-----Bahwa atas laporan Saksi HADINATA Bin SULAIMAN (Alm) ke Polsek IT-II, pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek IT II Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. DAVIT ALAMSYAH, Saksi Korban HADINATA Bin SULAIMAN (ALM) menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hadinata bin Sulaiman (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan Terdakwa merupakan warga Saksi sedangkan Saksi selaku ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Sultan Agung No. 380 RT09 RW04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang di rumah milik mertua Saksi namun sekarang ini, Saksi dan istri diberi tanggung jawab untuk mengurusin rumah dikontrakan tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah kabel instansi listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari keterangan sdr Helda yang merupakan tetangga Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada ditempat kejadian namun pencurian tersebut diketahui oleh sdr Helda;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

**2. Analika Tolana binti Zulkifli La**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Sultan Agung No. 380 RT09 RW 04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang di rumah bekas rumah orang tua Saksi, yang mana rumah tersebut sudah jadi kontrakan, Saksi dan suami Saksi yang mengurus kontrakan tersebut;

- Bahwa barang yang diambil adalah kabel instansi listrik;

- Bahwa warga di lingkungan kami sudah tahu kalau Terdakwa sering melakukan Pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari keterangan saksi Helda yang merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada ditempat kejadian namun pencurian tersebut diketahui oleh sdr Helda;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

**3. Helda Diana binti Muhammad Husni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl. Sultan Agung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 380 RT09 RW04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang di rumah bekas rumah mertua saksi Hadinata;

- Bahwa barang yang diambil adalah kabel instansi listrik;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban adalah ketua RT di lingkungan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari pintu belakang rumah Saksi, dan Terdakwa keluar dari kontrakan tersebut dengan membawa karung yang berisikan kabel yang telah dibakarnya di halaman rumah belakang rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara mencongkel 1 keping papa pintu belakang rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan linggis, masuk kedalam dan memanjat kelantai II masuk melalui plafond an menari semua kabel intalasi listrik rumah dari dalam plafoon tersebut dimasukan kedalam karung yang sudah di bawanya dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat berapa banyak Terdakwa mengambil kebel tersebut akan tetapi ada bekas kabel;
- Bahwa awalnya Saksi melihat ke arah rumah mertua dari saksi korban yang membelakangi rumah Saksi atau jarak sekitar 10 meter, terlihat Terdakwa keluar dari rumah kontrakkan milik saksi korban bagian belakang melalui pintu belakang yang sudah jebol, membawa karung dan di halaman rumah belakang tersebut Terdakwa juga mengeluarkan kabel, dikupasnya dan dibakarnya. Sekitar 5 menit Terdakwa selesai membakar pergi dengan membawa karung yang berisikan kabel tembaga, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 saya baru ingat dan Saksi langsung mengabarkan saksi korban melalui Handphone bahwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah kontrakkan saksi korban yang sedang kosong, membawa karung dan membakar kabel di halaman belakang rumah tersebut, mendapatkan kabar dari Saksi, saksi korban datang untuk mengecek rumah kontrakkannya, menemui Saksi dan melaporkan perkara tersebut kepada Pihak Kepolisian. Saat pihak Kepolisian mengecek Tempat Kejadian Perkara, didapatkan sisa kulit kabel yang berserakan di lantai dasar dan lantai II rumah tersebut yang diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Sultan Agung No. 380 RT09 RW04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang, Terdakwa mengambil kabel instansi listrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara langsung mencongkel papan pintu rumah dengan menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Papan pintu yang lepas tersebut, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai II, setelah berada di lantai II Terdakwa memanjat naik ke atas masuk kedalam plafon rumah Saksi Korban dengan membawa karung. Setelah berada diatas plafon Terdakwa menarik seluruh kabel instansi listrik yang ada diatas plafon rumah hingga terputus. Setelah itu kabel tersebut Terdakwa gulung memakai tangan lalu Terdakwa turun ke lantai II., setelah turun ke lantai Terdakwa menguliti/mengupas kulit kabel dengan menggunakan pisau cutter dan mengambil isinya (tembaga), setelah seluruh tembaga Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa turun ke lantai dasar dan mengambil kabel instalasi listrik yang ada dilantai dasar tersebut yang menempel di dinding papan dengan cara menariknya hingga putus kemudian Terdakwa kembali menguliti/ mengupas kulit kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui papan pintu yang Terdakwa congkel sebelumnya dengan membawa karung yang berisi sisa kupasan kabel dan tembaganya. Kemudian di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa juga membakar sisa kupasan kabel tembaga yang sudah Terdakwa dapatkan untuk membersihkan sisa-sisa kulit kabel yang masih melekat di kabel tembaganya, sekitar 5 menit selesai, kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa kabel yang sudah di bakar menjadi tembaga Terdakwa jual ke pedagang asongan dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya uang untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 Kali dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa-sisa kupasan kulit kabel warna putih, warna biru dan warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Sultan Agung No. 380 RT09 RW04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang, Terdakwa mengambil kabel instansi listrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara mencongkel papan pintu rumah dengan menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Papan pintu yang lepas tersebut, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai II, setelah berada di lantai II Terdakwa memanjat naik ke atas masuk kedalam plafon rumah Saksi Korban dengan membawa karung. Setelah berada diatas plafon Terdakwa menarik seluruh kabel instansi listrik yang ada diatas plafon rumah hingga terputus. Setelah itu kabel tersebut Terdakwa gulung memakai tangan lalu Terdakwa turun ke lantai II., setelah turun ke lantai Terdakwa menguliti/mengupas kulit kabel dengan menggunakan pisau cutter dan mengambil isinya (tembaga), setelah seluruh tembaga Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa turun ke lantai dasar dan mengambil kabel instalasi listrik yang ada dilantai dasar tersebut yang menempel di dinding papan dengan cara menariknya hingga putus kemudian Terdakwa kembali menguliti/ mengupas kulit kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui papan pintu yang Terdakwa congkel sebelumnya dengan membawa karung yang berisi sisa kupasan kabel dan tembaganya. Kemudian di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa juga membakar sisa kupasan kabel tembaga yang sudah saya dapatkan untuk membersihkan sisa-sisa kulit kabel yang masih melekat di kabel tembaganya, sekitar 5 menit selesai, kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa kabel yang sudah di bakar menjadi tembaga Terdakwa jual ke pedagang asongan dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dikarenakan Terdakwa tidak punya uang untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 Kali dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hadinata mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. Davit Alamsyah Bin Fitriady** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2 mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam



penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Sultan Agung No. 380 RT09 RW04 Kel. 1 Ilir Timur Dua Palembang, Terdakwa mengambil kabel instansi listrik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan barang berupa kabel instansi listrik adalah milik saksi Hadinata, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil kabel instansi listrik adalah milik saksi Hadinata tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil kabel instalasi tersebut, kemudian di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa juga membakar sisa kupasan kabel tembaga yang sudah Terdakwa dapatkan untuk membersihkan sisa-sisa kulit kabel yang masih melekat di kabel tembaganya, sekitar 5 menit selesai, kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa kabel yang sudah di bakar menjadi tembaga Terdakwa jual ke pedagang asongan dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah yang Terdakwa gunakan untuk makan dan minum sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara mencongkel papan pintu rumah dengan menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui Papan pintu yang lepas tersebut, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai II, setelah berada di lantai II Terdakwa memanjat naik ke atas masuk kedalam plafon rumah Saksi Korban dengan membawa karung. Setelah berada diatas plafon Terdakwa menarik seluruh kabel instansi listrik yang ada diatas plafon rumah hingga terputus. Setelah itu kabel tersebut Terdakwa gulung memakai tangan lalu Terdakwa turun kelantai II., setelah turun ke lantai Terdakwa menguliti/mengupas kulit kabel dengan menggunakan pisau cutter dan mengambil isinya (tembaga), setelah seluruh tembaga Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa turun ke lantai dasar dan mengambil kabel instalasi listrik yang ada dilantai dasar tersebut yang menempel di dinding papan dengan cara menariknya hingga putus kemudian Terdakwa kembali menguliti/ mengupas kulit kabel tersebut untuk diambil tembaganya. Kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui papan pintu yang Terdakwa congkel sebelumnya dengan membawa karung yang berisi sisa kupasan kabel dan tembaganya. Kemudian di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut Terdakwa juga membakar sisa kupasan kabel tembaga yang sudah Terdakwa dapatkan untuk membersihkan sisa-sisa kulit kabel yang masih melekat di kabel tembaganya, sekitar 5 menit selesai, kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 kali dalam perkara pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Davit Alamsyah bin Fitriady** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sisa-sisa kupasan kulit kabel warna putih, warna biru dan warna hitam dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





Fakhrizal, S.Kom.,S.H